

Jakarta, 23 November 2016

Nomor : 02/23-11-2016

Hal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) [Untuk Permohonan Kompensasi/Ganti Rugi Atas Mesin-Mesin Cetak Percetakan Milik Alm. Bapak Gortap Sitompul Yang Telah Dipinjam Oleh Pemerintah RI Untuk Mencetak Oeang Republik Indonesia Propinsi Soematera (ORIPS) Sebagai Pengganti Uang Jepang Dan Uang NICA (Belanda) Dan Kertas Dan Tinta Yang Dibelinya Dengan Uangnyanya Di Singapura Untuk Bahan Bakunya]**

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	100/PUU -XIV /20.16.
Hari	Rabu
Tanggal	23 Nov 2016
Jam	14.45 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kartini Sitompul (anak dan penerima kuasa tunggal dari Alm. Bapak Gortap Sitompul)**

Tempat tanggal lahir : Tarutung, 31 Agustus 1936 (usia 80 tahun)

Pekerjaan : Wirasuasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Tenis, No. 22, Medan, Provinsi Sumatera Utara
atau Jalan Jeruk No. 6, Rawamangun, Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta

Nomor telepon/HP : 0813 1682 2813

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUHPerdata**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara yang mana sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*)
- c. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*

Soekarno melalui Menteri Keuangan memerintahkan kepada Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera (pada awal kemerdekaan Pulau Sumatera hanya terdiri atas satu provinsi saja) agar mengusahakan sendiri percetakan uang kepentingan perjuangan nasional, karena uang tersebut tidak dimungkinkan jika dikirim dari Pulau Jawa;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Alm. Muh. Amrin menyampaikan pesan Gubernur agar orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul bersedia meminjamkan mesin-mesin cetaknya. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi dan kebanggaan dapat membantu perjuangan Bangsa Indonesia, orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul menyatakan kesediaannya bahkan ikut turun secara teknis dalam pencetakan uang tersebut;
7. Bahwa mesin-mesin percetakan tersebut akhirnya dipindahkan dari Jalan Sutomo 246 ke gedung *De Javasche Bank* (Bank Indonesia sekarang) di Pematang Siantar dengan **didampingi atau dikawal oleh H.T. Sitompul yang pada saat itu selaku Panglima Divisi Gajah II**, dan dengan melalui perjuangan akhirnya ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) dicetak pada **hari Senin tanggal 31 Maret 1947** dengan pecahan terdiri atas **Rp. 1 (satoe roepiah), Rp. 5 (lima roepiah), Rp. 10 (sepoeloeh roepiah), dan Rp. 100 (seratoes roepiah)**. sebagai tanda pembayaran yang sah/resmi sementara untuk Propinsi Soematera, pada tanggal 8 April 1947 ada **Maklumat Goebernoer Soematera Nomor 92/K.U.**
8. Bahwa pada tahun 1947 terjadi agresi militer oleh Belanda yang menyebabkan Pematang Siantar diduduki Belanda, sehingga pemerintahan pada saat itu dipindahkan ke Bukit Tinggi, dan orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul ikut pindah untuk mengamankan klise-klise ORIPS, yang kemudian diserahkan kepada Saudara Enda Mara (Pejabat Tinggi Pemegang Arsip/Dokumen Kantor Goebernoer Soematera) lalu **secara resmi diserahkan kepada Saudara Mohammad Hatta (Wakil Presiden)**;
9. **Bahwa sejak saat itu keberadaan mesin-mesin cetak tersebut tidak diketahui lagi hingga saat ini** (sampai orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul tutup usia) sebelum meninggal orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul mewasiatkan kepada Pemohon untuk mencari dan mengurus kembali mesin percetakan tersebut dan hasilnya untuk menghidupi keluarga besar Alm. Bapak Gortap Sitompul, dimana saat ini

beberapa dari anggota keluarga besar Alm. Bapak Gortap Sitompul tidak memiliki rumah tinggal;

10. Bahwa Pemohon menjalankan wasiat yang diberikannya dan juga mendapatkan Kuasa Tunggal serta sebagai ahli waris dari Alm. Bapak Gortap Sitompul. Pada tanggal 7 Oktober 1980 telah menyampaikan surat permohonan kepada Bapak Presiden RI Soeharto agar memberikan **penganugerahan tanda kehormatan** untuk Alm. Bapak Gortap Sitompul dan **permohonan penggantian/kompensasi** atas meminjamkan 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS. Namun Pemohon tidak menuai respon atau tanggapan dari Bapak Presiden RI Soeharto;
11. Bahwa setelah reformasi pada tahun 2003 Pemohon melakukan korespondensi kepada instansi pemerintah diantaranya kepada Presiden RI, Menteri Keuangan, Dirut Peruri, Menteri Sosial, Gubernur Sumut, DPRD Kota Pematang Siantar, Walikota Pematang Siantar sampai akhir tahun 2005 Pemohon tidak dapat tanggapan atau pun balasan;
12. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Pemohon melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional tentang 2 (dua), hal yaitu penganugerahan tanda kehormatan dan permohonan/kompensasi. Dari sini mulai mendapat titik terang bahwa Komisi Ombudsman Nasional telah menyurati/meneruskan pihak-pihak terkait dan juga menembuskan kepada pihak-pihak terkait;
13. Bahwa pada akhirnya tanggal 6 November 2009 di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terbitlah **Keputusan Presiden RI No. 060/TK/Tahun 2009**, yang mengabulkan salah satu permohonan Pemohon yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "**Bintang Jasa Utama**" kepada orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul, karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekak meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI untuk mencetak Uang Republik Propinsi Sumatera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetak uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura dengan cara menyelundup melalui

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa secara normal;

14. Bahwa masih ada permohonan Pemohon yang hingga kini belum terlaksana meskipun sudah ada penganugerahan "Bintang Jasa Utama" yaitu **permohonan penggantian/kompensasi** atas meminjam 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS.
15. Bahwa 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berupa satu mesin cetak *Gordon*, satu mesin cetak *Snelpers* dan dua buah mesin cetak *Heidelberg* otomatis yang dibeli dari "*De Deli Courant*" (perusahaan Belanda) di Medan. Berikut biaya tinta dan kertas yang di **Pinjam pakai** oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS tidak dikembalikan atau tidak ada penggantian kepada Alm. Bapak Gortap Sitompul ataupun kepada Pemohon selaku ahli warisnya sampai detik ini;
16. Bahwa orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul yang karena tidak dikembalikannya 4 (empat) mesin percetakan berikut biaya tinta dan kertas, telah dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud **Pihak Lainnya**, yang menyebabkan Pemerintah RI tidak memiliki itikat baik karena beranggapan tidak harus atau wajib mengembalikannya. **Terbukti sampai saat detik ini** padahal Pemerintah RI mengakui apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul dengan terbitnya **Keputusan Presiden RI No. 060/TK/Tahun 2009**, yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "**Bintang Jasa Utama**" karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekak **meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI** untuk mencetak Uang Republik Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetak uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura ;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. ALASAN PERMOHONAN (*posita*):

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian

Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi :

*"Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada **pihak yang lainnya** untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya".*

bertentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, **keluarga**, kehormatan, martabat, dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".*

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

a. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia, yang adalah puteri keempat/ahli waris dan penerima Kuasa Tunggal dari Alm. Bapak Gortap Sitompul;

b. Bahwa orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul memiliki mesin-mesin cetak berupa satu mesin cetak *gorden*, satu mesin cetak *Snelpers* dan dua mesin cetak *heidelberg* otomatis guna menjalankan usaha **percetakan** di Pematang Siantar. yang pada tahun 1946 Alm. Bapak

Gortap Sitompul kedatangan seorang utusan Pemerintah RI (Alm. Muh. Amrin sebagai Kepala Jawatan Keuangan Sumatera) meminta Alm. Bapak Gortap Sitompul bersedia untuk meminjamkan mesin-mesin cetak Alm. Bapak Gortap Sitompul untuk dipergunakan mencetak uang kertas ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) karena Presiden RI Soekarno melalui Menteri Keuangan memerintahkan kepada Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai Gubernur Provinsi Sumatera agar mengusahakan sendiri percetakan uang kepentingan perjuangan nasional. Dengan perundingan yang matang, maka Alm. Bapak Gortap Sitompul menyetujui untuk dipinjam;

- c. Bahwa mesin-mesin percetakan tersebut akhirnya dipindahkan dari Jalan Sutomo 246 ke gedung *De Javasche Bank* (Bank Indonesia sekarang) di Pematang Siantar. Saat itu Alm. Bapak Gortap Sitompul memerlukan kertas khusus dan tinta khusus yang dapat dibeli di Singapura guna keperluan mencetak ORIPS. Akhirnya Alm. Bapak Gortap Sitompul dengan uang peribadinya membeli kertas khusus dan tinta khusus, dalam menuju Singapura melintasi Selat Sumatera dengan cara menyelundup melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa secara normal. tanggal 31 Maret 1947 akhirnya ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera) dicetak dengan pecahan terdiri atas Rp. 1 (satoe roepiah), Rp. 5 (lima roepiah), Rp. 10 (sepoeloh roepiah), dan Rp. 100 (seratoes roepiah). sebagai tanda pembayaran yang sah/resmi sementara untuk Propinsi Soematera;
- d. Bahwa di tahun yang sama tahun 1947 terjadi agresi militer oleh Belanda yang menyebabkan Pematang Siantar diduduki Belanda, sehingga pemerintahan pada saat itu dipindahkan ke Bukit Tinggi, dan orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul ikut pindah untuk mengamankan klise-klise ORIPS, yang kemudian diserahkan kepada Saudara Enda Mara (Pejabat Tinggi Pemegang Arsip/Dokumen Kantor Goebernoer Soematera) lalu secara resmi diserahkan kepada Saudara Mohammad Hatta (Wakil Presiden);
- e. Bahwa sejak saat itu keberadaan mesin-mesin cetak tersebut tidak diketahui lagi hingga saat ini (sampai orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul tutup usia) sebelum meninggal orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul mewasiatkan kepada Pemohon untuk mencari

dan mengurus kembali mesin percetakan tersebut dan hasilnya untuk menghidupi keluarga besar Alm. Bapak Gortap Sitompul, dimana saat ini beberapa dari anggota keluarga besar Alm. Bapak Gortap Sitompul tidak memiliki rumah tinggal;

- f. Bahwa Pemohon menjalankan wasiat yang diberikannya dan juga mendapatkan Kuasa Tunggal serta sebagai ahli waris dari Alm. Bapak Gortap Sitompul. Pada tanggal 7 Oktober 1980 telah menyampaikan surat permohonan kepada Bapak Presiden RI Soeharto agar memberikan penganugerahan tanda kehormatan untuk Alm. Bapak Gortap Sitompul dan permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS. Namun Pemohon tidak menuai respon atau tanggapan dari Bapak Presiden RI Soeharto;
- g. Bahwa setelah reformasi pada tahun 2003 Pemohon melakukan korespondensi kepada instansi pemerinta diantaranya kepada Presiden RI, Menteri Keuangan, Dirut Peruri, Menteri Sosial, Gubernur Sumut, DPRD Kota Pematang Siantar, Walikota Pematang Siantar sampai akhir tahun 2005 Pemohon tidak dapat tanggapan atau pun balasan;
- h. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 Pemohon melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional tentang 2 (dua) hal yaitu penganugerahan tanda kehormatan dan permohonan/kompensasi. Dari sini mulai mendapat titik terang bahwa Komisi Ombudsman Nasional telah menyurati/meneruskan pihak-pihak terkait dan juga menembuskan kepada pihak-pihak terkait;
- i. Bahwa pada akhirnya tanggal 6 November 2009 di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono terbitlah Keputusan Presiden RI No. 060/TK/Tahun 2009, yang mengabulkan salah satu permohonan Pemohon yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama" kepada orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul, karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekat meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI untuk mencetak Oeang Repoeblik Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang

dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetakan uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura dengan cara menyelundup melalui Pelabuhan Tanjung Balai Asahan karena situasi yang tidak memungkinkan untuk membawa secara normal;

- j. Bahwa masih ada permohonan Pemohon yang hingga kini belum terlaksana meskipun sudah ada penganugerahan "Bintang Jasa Utama" yaitu permohonan penggantian/kompensasi atas peminjaman 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berikut biaya tinta dan kertas yang digunakan oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS.
- k. Bahwa 4 (empat) mesin percetakan milik Alm. Bapak Gortap Sitompul berupa satu mesin cetak *Gordon*, satu mesin cetak *Snelpers* dan dua buah mesin cetak *Heidelberg* otomatis yang dibeli dari "*De Deli Courant*" (perusahaan Belanda) di Medan. Berikut biaya tinta dan kertas yang di Pinjam pakai oleh Pemerintah RI pada tahun 1947 untuk mencetak ORIPS tidak dikembalikan atau tidak ada penggantian kepada Alm. Bapak Gortap Sitompul ataupun kepada Pemohon selaku ahli warisnya sampai detik ini;
- l. Bahwa orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul yang karena tidak dikembalikannya 4 (empat) mesin percetakan berikut biaya tinta dan kertas, telah dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak menerangkan atau menyebutkan secara tegas yang dimaksud Pihak Lainnya, yang menyebabkan Pemerintah RI tidak memiliki itikat baik karena beranggapan tidak harus atau wajib mengembalikannya. Terbukti sampai saat detik ini padahal Pemerintah RI mengakui apa yang sudah dilakukan oleh orang tua Pemohon Alm. Bapak Gortap Sitompul dengan terbitnya Keputusan Presiden RI No. 060/TK/Tahun 2009, yaitu penganugerahan tanda kehormatan berupa "Bintang Jasa Utama" karena telah berjasa dalam perjuangan dan pembangunan ekonomi pada saat awal kemerdekaan RI yang dengan segenap kemampuan dan tekad meminjamkan alat percetakan kepada Pemerintah RI untuk mencetak Oeang Repoeblik Propinsi Soematera (ORIPS) sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA (Belanda) serta usaha tanpa kenal takut yang

dilakukan guna mendapatkan kertas untuk mencetakan uang beserta tinta dengan melintasi Selat Sumatera menuju Singapura

IV. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak memberikan hak kepada Pemerintah RI untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan (telah dipakai);
3. Menyatakan materi muatan Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai tidak memberikan hak kepada Pemerintah RI untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan (telah dipakai);
4. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi agar dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 1740 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) jika diartikan bahwa *"Pinjam Pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya. Termasuk Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi Pihak yang lainnya"*.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya,

Pemohon,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kartini', written over a dotted line.

(KARTINI SITOMPUL)